



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.931, 2019

BSN. Bantuan Hukum dan Standardisasi Nasional.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
BANTUAN HUKUM BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kompleksitas permasalahan hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian memerlukan adanya pemberian bantuan hukum di lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang tertib, berkualitas, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi Badan Standardisasi Nasional perlu disusun peraturan tentang pemberian bantuan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Bantuan Hukum Badan Standardisasi Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG BANTUAN HUKUM BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2. Aparatur Sipil Negara BSN yang selanjutnya disebut ASN BSN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan BSN yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas

negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pimpinan Tinggi BSN adalah Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BSN yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan.
4. Pensiunan BSN adalah pegawai negeri sipil BSN yang telah pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mantan Pegawai BSN adalah orang selain Pensiunan BSN yang pernah menjadi pegawai di lingkungan BSN.
6. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam suatu pemeriksaan perkara hukum tentang suatu masalah hukum yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, termasuk orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
7. Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam pemeriksaan perkara hukum yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa hukum yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu, termasuk orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
8. Ahli adalah seseorang yang memiliki latar belakang keahlian dan pengalaman tertentu di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk oleh Kepala BSN.
9. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk oleh Kepala BSN untuk

membuat terang suatu perkara hukum guna kepentingan pemeriksaan.

10. Biro adalah unit kerja yang salah satu tugas dan fungsinya menangani advokasi hukum.
11. Kepala Biro adalah Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin unit kerja yang salah satu tugas dan fungsinya menangani advokasi hukum.

BAB II

PENERIMA, PEMBERI, DAN BENTUK PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum yang timbul sebagai akibat dari penugasan BSN.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila:
 - a. pemohon bantuan hukum berkedudukan sebagai pihak lawan BSN; dan
 - b. terdapat alasan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Pimpinan Tinggi BSN;
- b. ASN BSN;
- c. Pensiunan BSN;
- d. Mantan Pegawai BSN;
- e. unit kerja yang secara *ex officio* tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh BSN; dan/atau
- f. pemangku kepentingan.

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan oleh Biro.
- (2) Dalam memberikan bantuan hukum, Kepala Biro dapat membentuk tim bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Bagian Hukum BSN; dan
 - b. unit kerja di lingkungan BSN.

Pasal 5

- (1) Selain tim bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Biro dapat melibatkan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akademisi;
 - b. advokat;
 - c. Kejaksaan Republik Indonesia; dan/atau
 - d. pihak lain yang dianggap perlu.
- (3) Tata cara dan prosedur dalam melibatkan advokat dan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Pasal 6

- (1) Bantuan hukum diberikan dalam bentuk:
 - a. litigasi; atau
 - b. nonlitigasi.
- (2) Bantuan hukum dalam bentuk litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau